

LANGKAH PRAKTIS PELAKSANAAN EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA (KOMBINASI TEORI DAN PRAKTEK)

oleh : Ali Masykuri Haidar

(Bagian Pertama)

1. Pengantar.

Alhamdu lillaahi robbil 'aalamiin, tulisan ini dapat tersusun meskipun dalam bentuk yang masih sangat sederhana dan jauh dari standar karya ilmiah. Namun tujuan penyusunan tulisan ini dilatar belakangi oleh pengamatan terhadap pemahaman para pemimpin maupun pelaksana eksekusi yang masih belum memadai, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dan kesulitan di kemudian hari. Sudah barang tentu tulisan ini diambil dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun nyata-nyata tidak tertulis dalam narasi pembahasan.

Tulisan ini disusun secara sederhana sesuai teori dan dilengkapi dengan formulir-formulir untuk setiap langkah tahapan pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, praktisi eksekusi di pengadilan agama tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, mereka tinggal menyesuaikan formulir yang tersedia dengan situasi dan kondisi yang ada. Disamping itu disajikan langkah strategis ketika berada di lapangan, yang berbagai kemungkinan dapat timbul dan terjadi.

Sehubungan dengan banyaknya halaman, maka tulisan ini disajikan secara bersambung, mulai dari eksekusi pada umumnya sampai pada eksekusi khusus seperti eksekusi hak tanggungan, konsignasi dan sebagainya. Tulisan ini bukan merupakan kebenaran tunggal, oleh karena itu, berbagai masukan dan pendapat secara tertulis senantiasa diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini. Disamping itu, semoga bermanfaat bagi aparat pelaksana eksekusi dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan eksekusi.

2. Pengertian eksekusi.

Secara sederhana, eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan, atau pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH (1988 : 201) membagi eksekusi menjadi tiga macam. Pertama, Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg. Kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg. Ketiga eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, akan tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela, sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv, Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) RBg.

3. Macam-macam Eksekusi.

Eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok :

- 3.1. Eksekusi riil (Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 1033 Rv). Yaitu melaksanakan tindakan nyata atau riil seperti :
 - 3.1.1. Menyerahkan suatu barang.
 - 3.1.2. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah.
 - 3.1.3. Melakukan suatu perbuatan tertentu.
 - 3.1.4. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.
- 3.2. Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/ Pasal 208 RBg).

4. Asas Eksekusi Putusan Pengadilan.

Asas-asas eksekusi yang harus menjadi pegangan bagi pengadilan dalam melaksanakan eksekusi adalah :

- 4.1. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, baik upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa putusan tingkat pertama, berupa putusan tingkat banding atau berupa putusan tingkat kasasi. Asas putusan telah berkekuatan hukum tetap dikecualikan bagi :

 - 4.1.1. Putusan serta merta/uit voerbaar bij voorraad, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (2).
 - 4.1.2. Putusan provisi berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 54 Rv.
 - 4.1.3. Akta perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR/ Pasal 154 ayat (2) RBg.
 - 4.1.4. Grose akte berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg.
 - 4.1.5. Hak tanggungan berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996.
 - 4.1.6. Fidusia berdasarkan undang Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- 4.2. Putusan tidak dijalankan secara suka rela.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yakni dengan cara sukarela dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.

4.3. Putusan mengandung amar condemnatoir.

Adapun ciri-ciri putusan yang bersifat condemnatoir ialah mengandung salah satu amar yang menyatakan :

4.3.1. Menghukum atau memerintahkan untuk menyerahkan

4.3.2. Menghukum atau memerintahkan untuk mengosongkan

4.3.3. Menghukum atau memerintahkan untuk membagi

4.3.4. Menghukum atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu ..

4.3.5. Menghukum atau memerintahkan untuk menghentikan

4.3.6. Menghukum atau memerintahkan untuk membayar

4.3.7. Menghukum atau memerintahkan untuk membongkar

4.3.8. Menghukum atau memerintahkan untuk tidak melakukan

4.4. Putusan perdamaian (putusan yang berasal dari akta perdamaian kedua pihak dan dimasukkan dalam putusan hakim) serupa dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. (Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR.

4.5. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, sedang akta perdamaian (persetujuan perdamaian yang tidak dikukuhkan dengan putusan pengadilan), tidak melekat kekuatan eksekusi dan tidak lebih seperti perjanjian biasa.

4.6. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang dimintakan eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatifnya. Dengan demikian pengadilan tingkat banding tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi.

4.7. Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan dan dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita. Artinya, manajemen eksekusi yang berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berada pada kekuasaan ketua pengadilan.

4.8. Untuk menjaga harkat martabat Ketua Pengadilan Agama, maka tidak perlu terjun sendiri memimpin pelaksanaan eksekusi di lapangan. Cukup diserahkan kepada Tim Eksekusi yang telah ditetapkan dengan pengendalian dari kantor Pengadilan Agama.

5. Prosedur Eksekusi.

5.1. Permohonan pihak yang menang.

Permohonan eksekusi (F-1) oleh pihak yang menang atau kuasanya yang sah merupakan keharusan dan permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, agar putusan dimaksud dapat dilaksanakan secara paksa sesuai Pasal 207 ayat (1) RBg dan Pasal 196 HIR. Jadi tanpa ada surat permohonan, eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

5.2. Penaksiran biaya eksekusi.

Biaya eksekusi meliputi (seharusnya sudah ada tabel biaya eksekusi) :

- 5.2.1. Biaya aanmaning. Biaya aanmaning dapat diperhitungkan untuk aanmaning dua kali, sebab apabila termohon eksekusi tidak hadir pada sidang aanmaning pertama berdasarkan alasan yang sah, sidang aanmaning dapat dibuka untuk kedua kalinya.
- 5.2.2. Biaya pendaftaran eksekusi. sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019.
- 5.2.3. Biaya saksi-saksi. Sesuai dengan kebiasaan dan kepantasan setempat.
- 5.2.4. Biaya pengamanan. Pemohon eksekusi diperintahkan untuk berkordinasi dengan pihak kepolisian setempat tentang biaya pengamanan.
- 5.2.5. Biaya transportasi. Sesuai dengan kwitansi dari perusahaan rental mobil. Apabila memakai kendaraan dinas tidak diperkenankan menarik biaya dari pemohon eksekusi, sebab akan menimbulkan dobel anggaran.
- 5.2.6. Diperhitungkan juga biaya sita eksekusi, jika belum diletakkan sita jaminan.
- 5.2.7. Diperhitungkan juga biaya pengangkatan sita jaminan/sita eksekusi. Sebab Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak bersedia memproses balik nama terhadap tanah yang masih diletakkan sita padanya.
- 5.2.8. Diperhitungkan pula biaya eksekusi lelang, yang termasuk didalamnya adalah :
 - 5.2.8.1. Biaya lelang itu sendiri.
 - 5.2.8.2. Honor appraiser.
 - 5.2.8.3. Honor Panitia Internal.
 - 5.2.8.4. Sebab kemungkinan putusan tidak bisa dieksekusi secara natura, namun harus diselesaikan secara lelang.
- 5.2.9. Penomoran permohonan eksekusi menggunakan nomor perkara yang berprinsip empat digit sebagaimana petunjuk Buku II, halaman 30. Namun untuk membedakan dengan perkara perdata gugatan atau permohonan, maka dengan modifikasi mengganti kode G/P dengan kode yang relevan.
- 5.2.10. Sebagai contoh penomoran :
 - 5.2.10.1. Nomor/Pdt.G/20...../PA....., untuk nomor perkara gugatan.
 - 5.2.10.2. Nomor/Pdt.P/20...../PA....., untuk nomor perkara permohonan.
 - 5.2.10.3. Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA....., untuk nomor perkara ekonomi syariah.
 - 5.2.10.4. Nomor/Pdt.Eks/20...../PA....., untuk nomor perkara eksekusi yang bersifat umum.

- 5.2.10.5. Nomo .../Pdt.Eks-Abt/20..../PA..., untuk nomor perkara eksekusi putusan arbitrase.
 - 5.2.10.6. Nomor/Pdt.Eks-HT/20..../P....., untuk nomor perkara eksekusi hak tanggungan.
 - 5.2.10.7. Nomor/Pdt.Eks-Fid/20.../P....., untuk nomor perkara eksekusi fidusia.
 - 5.2.10.8. Nomor/Pdt.Plw/2o..../PA....., untuk nomor perkara perlawanan (derden verzet).
 - 5.2.10.9. Nomor/Pdt.Vzt/20...../PA....., untuk nomor perkara verzet.
 - 5.2.10.10. Nomor/Pdt.Abt/20...../PA....., untuk nomor perkara pembatalan putusan arbitrase.
- 5.3. Agar pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan sukses, maka Ketua Pengadilan Agama perlu melakukan tahapan-tahapan manajemen eksekusi sebagai berikut :
- 5.3.1. Tahap Perencanaan :
- 5.3.1.1. Dengan Surat Keputusan (F-2), Ketua Pengadilan Agama membentuk Tim Telaah Eksekusi dengan tugas:
 - 5.3.1.1.1. Mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan permohonan eksekusi.
 - 5.3.1.1.2. Membuat resume dan rekomendasi.
 - 5.3.1.2. Tim Telaah Eksekusi beranggotakan :
 - 5.3.1.2.1. Hakim yang menangani perkara tereksekusi.
 - 5.3.1.2.2. Panitera Muda.
 - 5.3.1.2.3. Jurusita
 - 5.3.1.3. Berdasarkan telaah tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengambil keputusan tentang bisa dan tidaknya permohonan eksekusi tersebut ditindak lanjuti.
 - 5.3.1.4. Sebelum pelaksanaan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama melalui penetapan (F-3) memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan konsitering/ pengecekan terhadap obyek eksekusi.
 - 5.3.1.5. Ketua Pengadilan Agama menunjuk Jurusita (F-4) untuk mempersiapkan pelaksanaan eksekusi dengan melakukan rapat koordinasi dengan pihak pengamanan baik Polsek, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
 - 5.3.1.6. Tim Eksekusi harus mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi riil, meliputi :
 - 5.3.1.6.1. Pakaian resmi jurusita beserta kelengkapan lapangan lainnya.
 - 5.3.1.6.2. Laptop, printer, kertas dan cap dinas.
 - 5.3.1.6.3. Patok kayu atau bambu, pilok secukupnya.
 - 5.3.1.6.4. Personil pengamanan yang diperlukan.
 - 5.3.1.6.5. Buruh angkat barang.

- 5.3.1.6.6. Kendaraan pengangkut barang dari lokasi obyek eksekusi ke tempat yang ditunjuk oleh tersekusi.
- 5.3.1.6.7. Jika tereksekusi tidak menunjuk tempat penyimpanan barang, maka jurusita dapat menunjuk tempat penyimpanan yang layak terhadap barang tereksekusi dengan biaya pemohon eksekusi.
- 5.3.1.6.8. Biaya pemindahan barang tereksekusi ke tempat penyimpanan yang meliputi tenaga angkat junjung, sewa kendaraan dan sewa tempat penyimpanan dibebankan kepada pemohon eksekusi serta sudah ditaksir pada saat membayar panjar biaya eksekusi.

5.3.2. Tahap Pelaksanaan :

- 5.3.2.1. Sebelum pelaksanaan eksekusi, termohon eksekusi wajib dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir ditempat eksekusi tentang rencana eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Jurusita dan kepada pemohon eksekusi diperlakukan sama dengan termohon eksekusi.
- 5.3.2.2. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi riil termohon eksekusi tidak hadir, eksekusi tetap dilaksanakan dan yang bersangkutan akan diberitahu hasilnya.
- 5.3.2.3. Pelaksanaan eksekusi dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Jurusita dan 2 (dua) orang saksi yang isinya mulai dari pembacaan penetapan Ketua Pengadilan Agama sampai dengan kondisi pelaksanaan eksekusi di lapangan.
- 5.3.2.4. Pelaksanaan eksekusi harus tuntas dan tidak boleh dilaksanakan sebagian-sebagian dari amar putusan.
- 5.3.2.5. Apabila terjadi hal-hal tertentu, baik karena faktor keamanan atau faktor alam, proses eksekusi ditunda dengan dibuatkan Berita Acara dan alasan penundaan oleh Jurusita.

5.3.3. Tahap Evaluasi :

- 5.3.3.1. Setelah eksekusi riil dilaksanakan, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Agama harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi di hadapan Tim Eksekusi baik mengenai :
 - 5.3.3.1.1. Hasil pelaksanaannya.
 - 5.3.3.1.2. Proses pelaksanaannya.
 - 5.3.3.1.3. Strategi pelaksanaannya.
 - 5.3.3.1.4. Kelengkapan administrasi eksekusi.
 - 5.3.3.1.5. Berita Acara Eksekusi.

- 5.3.3.2. Apabila eksekusi riil tidak berhasil dilaksanakan di lapangan, maka Ketua Pengadilan Agama setelah melaksanakan evaluasi memerintahkan kepada Jurusita dan Tim Eksekusi untuk menjadwalkan kembali dengan menyempurnakan dan mengatasi masalah atau hambatan yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan eksekusi riil dimaksud.
- 5.4. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan tegoran (aanmaning).
 - 5.4.1. Membuat Penetapan Hari Aanmaning (F-5) yang berisi :
 - 5.4.1.1. Ketentuan hari, tanggal, jam dan tempat aanmaning.
 - 5.4.1.2. Perintah memanggil termohon eksekusi untuk hadir pada sidang insidentil untuk aanmaning (F-6 dan F-7).
 - 5.4.1.3. Tidak berlebihan jika pemohon eksekusi turut dipanggil.
 - 5.3.1. Sidang insidentil untuk aanmaning.
 - 5.3.1.1. Sidang dipimpin Ketua Pengadilan Agama dan didampingi Panitera serta diikuti pihak termohon eksekusi dan pemohon eksekusi.
 - 5.3.1.2. Ketua Pengadilan Agama memberikan peringatan atau tegoran supaya termohon eksekusi melaksanakan putusan hakim dalam waktu delapan hari.
 - 5.3.1.3. Panitera membuat Berita Acara Aanmaning (F-8) yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan Panitera, serta berfungsi sebagai :
 - 5.3.1.3.1. Bukti otentik bahwa aanmaning telah dilaksanakan.
 - 5.3.1.3.2. Sebagai landasan perintah eksekusi.
 - 5.3.1.4. Pihak termohon eksekusi setelah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir pada sidang aanmaning, maka :
 - 5.3.1.4.1. Apabila ketidak hadiran termohon eksekusi beralasan sah, maka aanmaning dapat diulang dengan dibuat berita acara(F-9).
 - 5.3.1.4.2. Apabila ketidak hadiran termohon eksekusi tidak beralasan sah, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi (untuk kedua kalinya) guna sidang aanmaning.
 - 5.3.1.4.3. Secara ex officio, dengan kondisi termohon eksekusi sebagaimana nomor 5.3.1.4.2., Ketua Pengadilan Agama dapat langsung mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada Panitera setelah tenggang waktu delapan hari selesai.
- 5.4. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi.

Setelah lewat tenggang waktu delapan hari dari tanggal aanmaning, ternyata termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka berdasarkan permohonan eksekusi

kedua dari pemohon eksekusi (F-10), Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan :

- 5.4.1. Perintah eksekusi berbentuk penetapan (F-11).
 - 5.4.2. Perintah eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita, artinya bahwa yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi adalah Panitera, sedangkan apabila Panitera berhalangan maka dapat dilaksanakan oleh Jurusita. Demikian pula, apabila kedua pejabat tersebut tidak ada dan eksekusi harus segera dilakukan, maka dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti.
 - 5.4.3. Nama Panitera, Jurusita atau Jurusita Pengganti harus ditulis dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya.
 - 5.4.4. Menyebut nomor perkara yang akan dieksekusi secara benar, jelas dan lengkap sesuai dengan nomor putusan.
 - 5.4.5. Menyebut barang yang hendak dieksekusi secara benar, jelas dan lengkap sesuai amar putusan.
 - 5.4.6. Perintah eksekusi harus dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita di tempat letak barang dan tidak boleh hanya lewat di sebelahnya, apalagi hanya dilakukan di belakang meja.
 - 5.4.7. Isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.
 - 5.4.8. Dibantu oleh dua orang saksi yang sudah berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya serta berfungsi membantu pelaksanaan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (6) HIR/Pasal 210 RBg.
- 5.5. Pelaksanaan Eksekusi Di Lapangan.
- 5.5.1. Apabila barang tereksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka :
 - 5.5.1.1. Dimintakan konfirmasi kepada pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. Apabila keduanya berpendapat :
 - 5.5.1.1.1. Barang tereksekusi adalah benar dan sepakat barang tersebut yang dieksekusi, maka dibuat akta perdamaian (F-12) dan barang tersebut kemudian dieksekusi berdasarkan akta perdamaian kedua pihak.
 - 5.5.1.1.2. Barang tereksekusi adalah salah dan kedua pihak tidak sepakat barang tersebut yang seharusnya dieksekusi, maka Panitera atau Jurusita harus menghentikan eksekusi, dan kemudian membuat berita acara eksekusi (F-13) yang pada pokoknya berisi bahwa amar putusan dengan obyek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
 - 5.5.2. Setelah melihat dan mencocokkan amar putusan dengan kenyataan barang tereksekusi di lapangan serta memperha-

tikan sikap para pihak, maka kemudian Panitera atau Jurusita membuat berita acara eksekusi yang berisi :

- 5.5.2.1. Jenis barang tereksekusi.
 - 5.5.2.2. Letak, ukuran dan luas barang tetap tereksekusi.
 - 5.5.2.3. Hadir tidaknya para pihak, khususnya pihak termohon eksekusi.
 - 5.5.2.4. Penegasan dan keterangan pengawasan barang tereksekusi.
 - 5.5.2.5. Penjelasan non bavinding (barang bersangkutan tidak diketemukan) atau bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan.
 - 5.5.2.6. Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dilaksanakan.
 - 5.5.2.7. Hari, tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan eksekusi.
 - 5.5.2.8. Berita acara eksekusi ditanda tangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, dua orang saksi, Kepala Desa/Lurah dan tereksekusi.
 - 5.5.2.9. Pelaksanaan eksekusi diberitahukan kepada termohon eksekusi jika hadir.
 - 5.5.2.10. Apabila termohon eksekusi tidak hadir di tempat eksekusi, maka harus diberitahu dengan cara menyerahkan salinan berita acara eksekusi tersebut.
 - 5.5.2.11. Bagi pemohon eksekusi diberi salinan berita acara eksekusi sebagaimana pemberitahuan kepada termohon eksekusi, jika ia tidak hadir di lokasi eksekusi.
- 5.5.3. Teknik pembagian obyek eksekusi :
- 5.5.3.1. Panitera dalam melaksanakan eksekusi hendaknya selalu berpegang teguh asas keadilan, asas kepastian dan asas manfaat obyek eksekusi.
 - 5.5.3.2. Usahakan pelaksanaan eksekusi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat antara kedua pihak meskipun hal itu menyimpangi amar putusan. Misalnya, Penggugat memperoleh sebidang tanah pekarangan seluas 150 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 8 m x 9 m, sedang Tergugat memperoleh sebidang tanah sawah seluas 1.000 m².
 - 5.5.3.3. Setiap kesepakatan/perdamaian antara kedua pihak dituangkan dalam bentuk tertulis diatas meterai dengan ditanda tangani oleh keduanya dan dua orang saksi.
 - 5.5.3.4. Dalam membagi sebidang tanah hendaknya para pihak tidak dirugikan dan masing-masing diusahakan untuk memperoleh akses menuju jalan.
 - 5.5.3.4. Terhadap amar putusan yang berbunyi "Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi obyek

sengketa nomor 3 sesuai ketentuan nomor 4 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan bagian nomor 4 diatas;" :

5.5.3.4.1. Pastikan di lapangan, obyek eksekusi mana yang dapat dibagi secara natura dan yang harus dibagi secara lelang.

5.5.3.4.2. Apakah ada kesepakatan/perdamaian atau tidak dalam pembagian obyek seksekusi.

5.5.3.4.3. Apakah obyek eksekusi masih dapat dipertahankan manfaatnya atau melanggar undang-undang, apabila dibagi sesuai bagian masing-masing pihak.

5.5.3.4.4. Panitera membuat berita acara eksekusi bahwa obyek eksekusi nomor 3 tidak dapat dibagi secara natura, akan tetapi harus dilakukan pelelangan.

5.5.3.4.5. Berdasarkan berita acara eksekusi dari Penitera, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan bahwa obyek eksekusi nomor 3 tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, namun harus dilakukan pelelangan umum yang hasilnya dibagikan kepada para pihak.

5.5.3.4.6. Penggugat/Pemohon eksekusi mengajukan permohonan agar dilakukan penjualan lelang.

5.5.3.4.7. Prosedur selanjutnya sebagaimana ketentuan lelang.

5.5.4. Asas penundaan eksekusi :

5.5.4.1. Bersifat kasuistik, tidak ada patokan umum untuk menunda eksekusi.

5.5.4.2. Bersifat eksepsional. Artinya pengabulan penundaan eksekusi menyingkirkan ketentuan hukum eksekusi. Yaitu setiap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat eksekusi harus segera dieksekusi, tidak boleh ditunda.

5.5.4.3. Yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi adalah perdamaian (Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR) yang berupa :

5.5.4.3.1. Perdamaian yang menyingkirkan eksekusi oleh karena mereka telah memilih cara penyelesaian lain (Pasal 1851 KUHPerduta).

- 5.5.4.3.2. Kesukarelaan tereksekusi untuk melaksanakan sendiri isi putusan sesuai apa yang tercantum dalam amar putusan.
 - 5.5.4.3.3. Rasa kemanusiaan (Pasal 33 UUD 1945). Dalam kasus tereksekusi orang yang tidak mengerti hukum dan mohon diberi kesempatan untuk mencari tempat tinggal baru dalam kaitan eksekusi pengosongan. Seperti permohonan penundaan selama 6 bulan, namun dikabulkan penundaan selama 3 bulan.
 - 5.5.4.3.4. Perlawanan pihak ketiga (Pasal 195 ayat (6) HIR) terhadap eksekusi yang akan dijalankan dan sekaligus mohon penundaan eksekusi sampai dengan putusan perlawanan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 5.5.4.3.5. Adanya peninjauan kembali, meskipun menurut Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Namun pasal tersebut hendaknya dipahami "tidak mutlak menangguhkan eksekusi".
- 5.5.5. Cara pengajuan perlawanan eksekusi (derden verzet) :
- 5.5.5.1. Diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31-08-1977). (F-14).
 - 5.5.5.2. Apabila eksekusi telah dilaksanakan, maka dengan upaya gugatan baru untuk membatalkan eksekusi.
 - 5.5.5.3. Dasar derden verzet (Pasal 196 ayat (6) HIR adalah :
 - 5.5.5.3.1. Adanya hak milik bagi pelawan.
 - 5.5.5.3.2. Barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pelawan.
 - 5.5.5.3.3. Barang yang hendak dieksekusi berada di bawah sita jaminan atau sita eksekusi.
- 5.5.6. Cara menghadapi derden verzet :
- 5.5.6.1. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim (F-15).
 - 5.5.6.2. Ketua Majelis menerbitkan PHS (F-16) dengan perintah memanggil pihak-pihak.
 - 5.5.6.3. Apabila majelis hakim dalam persidangannya mengabulkan derden verzet (F-17), maka Ketua Pengadilan Agama menunda pelaksanaan eksekusi (F-18), dengan penetapan sampai berkekuatan hukum tetap.
 - 5.5.6.4. Ketika majelis hakim mengabulkan derden verzet, maka dalam putusannya harus memerintahkan pula :
 - 5.5.6.4.1. Mengangkat sita jaminan atau

- 5.5.6.4.2. Mangangkat sita eksekusi.
- 5.5.6.5. Apabila majelis hakim dalam persidangannya menolak perlawanan (F-19), maka Ketua Pengadilan Agama menolak permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi (F-20) dan memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi, dengan penetapan.
- 5.5.7. Apabila dalam suatu putusan yang menyatakan gugatan ditolak dan tidak memerintahkan mengangkat sita maka dapat ditempuh :
 - 5.5.7.1. Melalui gugat baru yang khusus meminta pembatalan dan pengangkatan sita jaminan atau sita eksekusi (F-21); atau
 - 5.5.7.2. Melalui penetapan pengadilan (F-22).
- 5.5.8. Apabila pihak tereksekusi keberatan terhadap eksekusi tersebut ia dapat :
 - 5.5.8.1. Mengajukan gugat baru (F-23).
 - 5.5.8.2. Berupa gugat pembatalan eksekusi.
- 5.6. Non Eksekutabel (F-24).
 - 5.6.1. Harta tereksekusi tidak ada.
 - 5.6.2. Pemohon eksekusi tidak mampu menunjuk harta termohon eksekusi.
 - 5.6.3. Barang yang ditunjuk tidak diketemukan.
- 5.7. Strategi Pelaksanaan Eksekusi Di Lapangan.
 - 5.7.1. Tugas aparat peradilan yang secara fisik cukup berat adalah ketika melaksanakan eksekusi di lapangan, oleh karena berhadapan dengan pihak yang banyak mengedepankan emosi dibanding berfikir jernih dalam menegakkan hukum.
 - 5.7.2. Adakan suvey lapangan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan eksekusi.
 - 5.7.3. Petugas pelaksana eksekusi hendaknya mempersiapkan diri, lahir maupun batin dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
 - 5.7.4. Beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah peralatan yang diperlukan saat eksekusi berjalan seperti patok tanah, alat pengukur tanah dan sebagainya.
 - 5.7.5. Mantapkan kordinasi keamanan dengan aparat kepolisian dan tugas yang lain dengan pihak pemerintah desa atau kelurahan.
 - 5.7.6. Dalam membacakan putusan/penetapan hendaknya tidak mumpunggui sungai, tembok atau suatu keadaan yang menyulitkan petugas eksekusi untuk menghindarkan diri dari ancaman yang mungkin terjadi.

5.7.7. Aparat pelaksana eksekusi hendaknya berpakaian dinas lengkap, sehingga diketahui sebagai aparat negara.

6. Pendelegasian Eksekusi.

Dalam hal obyek eksekusi berada di luar Pengadilan yang memutus perkara, maka berdasarkan Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg dengan tata cara sebagai berikut :

- 6.1. Ketua Pengadilan Agama yang memutus membuat penetapan (F-25) yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama yang memutus melalui Panitera tempat obyek eksekusi, dengan rincian isinya :
 - 6.1.1. Segala hal yang dirinci secara jelas.
 - 6.1.2. Jika berupa tanah, maka atas nama siapa, luas dan batasnya.
 - 6.1.3. Jika barang bergerak harus jelas merek dan sebagainya.
 - 6.1.4. Dikirim ke Pengadilan Agama obyek eksekusi.
 - 6.1.5. Dengan surat pengantar Panitera (F-26).
- 6.2. Pengadilan Agama yang menerima delegasi :
 - 6.2.1. Dengan penetapan (F-27), ketua pengadilan agama yang menerima delegasi memerintahkan kepada Panitera/Jurusita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan yang dimohon delegasi.
 - 6.2.2. Segera melaksanakan eksekusi.
 - 6.2.3. Tidak boleh menilai penetapan eksekusi Pengadilan Agama pemohon delegasi.
 - 6.2.4. Jika sudah selesai dilaksanakan, Panitera Pengadilan Agama penerima delegasi eksekusi membuat berita acara eksekusi (F-28).
 - 6.2.5. Ketua Pengadilan Agama penerima delegasi eksekusi segera mengirim kembali berita acara eksekusi dalam waktu 2x24 jam (F-29).
 - 6.2.6. Yang menaksir biaya delegasi eksekusi adalah Pengadilan Agama pemohon delegasi, sedang berapa besar biaya delegasi eksekusi adalah sesuai kebutuhan di lapangan.
- 6.3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 dengan mendasarkan pada Pasal 206 ayat (6) RBg dan Pasal 195 ayat (6) HIR dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga (derden Verzet) diajukan dan diadili oleh pengadilan agama yang melaksanakan putusan (penerima delegasi)
- 6.4. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya agar eksekusi tersebut ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan/tidak menangguhkan eksekusi adalah ketua pengadilan agama penerima delegasi.

Form-1 : Permohonan Eksekusi
(Pertama).

Perihal : Permohonan Eksekusi
(Pertama).

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... bin/binti; umur tahun, agama
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../
RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan
Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat/Pemohon
Eksekusi;

dengan ini mengajukan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama
perkara Nomor/Pdt.G/20...../PA..... terhadap :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan
Kecamatan, Kabupaten/Kota
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Adapun permohonan ini disampaikan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama sebagaimana terdaftar pada register perkara Nomor/Pdt.G/20...../PA..... telah dijatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

2. Bahwa sehubungan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena hingga sampai sekarang ternyata Tergugat/Termohon Eksekusi belum bersedia melaksanakan secara suka rela terhadap isi putusan dimaksud, maka menurut asas hukum yang berlaku bahwa putusan selain mempunyai kekuatan mengikat juga memiliki kekuatan untuk dilaksanakan;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama, berkenan memanggil, menegor dan selanjutnya memerintahkan

kepada Tergugat/Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut, bila perlu menggunakan upaya paksa dengan mengosongkan (seperti tanah sengketa) bersama alat negara;

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama kami haturkan terima kasih;

Wassalam.
Hormat kami
Pemohon Eksekusi,

.....

Form-2 : Tim Telaah Eksekusi

P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt-Eks/20... /PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-G/20.../PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt-Eks/20... /PA....., tanggal

Menimbang, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi tersebut perlu membentuk Tim Telaah Eksekusi yang susunan dan personalianya sebagai tersebut dibawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N E T A P K A N

1. Membentuk Tim Telaah Eksekusi Pengadilan Agama terhadap permohonan eksekusi putusan perkara Nomor : /Pdt-Eks/20... /PA..... tanggal yang susunan dan personalianya sebagai berikut :

- 1.1., Hakim sebagai Ketua;
- 1.2., Hakim sebagai Anggota;
- 1.3., Hakim sebagai Anggota;
- 1.4., Panitera Muda Hukum sebagai Sekretaris;
- 1.5., Jurusita sebagai Anggota;

2. Tugas pokok Tim Telaah Eksekusi dimaksud adalah :

- 2.1. Mengumpulkan bahan yang terkait dengan permohonan eksekusi dimaksud;
- 2.2. Membuat resume dan rekomendasi;
- 2.3. Mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi;

- 2.4. Melaksanakan evaluasi dari Ketua Pengadilan Agama
- 2.5. Melaksanakan penjadwalan ulang dan penyempurnaan pelaksanaan serta cara mengatasi kendala, apabila eksekusi gagal dilaksanakan;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-3 : Konsitering/Pengecekan-
Obyek eksekusi.

P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt-Eks/20... /PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I Putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-G/20.../PA....
tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;
melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt-Eks/20...
/PA....., tanggal

Menimbang, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi
tersebut perlu memerintahkan Jurusita untuk melakukan pengecekan
terhadap obyek eksekusi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait;

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk Saudara, Jurusita Pengadilan Agama
untuk melakukan konsitering/pengecekan terhadap obyek eksekusi
putusan perkara Nomor : /Pdt-Eks/20... /PA..... sebagai berikut :

- 1.1.;
- 1.2.;
- 1.3.;

2. Setelah selesai melakukan konsitering/pengecekan dimaksud, segera
melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Telaah Eksekusi;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-4 : Koordinasi dengan Pengamanan

P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt-Eks/20... /PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-G/20.../PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

- II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt-Eks/20... /PA....., tanggal

Menimbang, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi tersebut perlu memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk Saudara, Jurusita Pengadilan Agama untuk melakukan rapat koordinasi dengan Kepolisian Sektor, Camat dan Kepala Desa/Lurah yang terkait dengan eksekusi dimaksud dalam rangka pengamanan pelaksanaan eksekusi putusan perkara Nomor : /Pdt-Eks/20... /PA.....; tanggal
2. Melaporkan hasil rapat koordinasi dimaksud kepada Ketua Tim Telaah Eksekusi;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-5 : PHS Aanmaning.

P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt-Eks/20... /PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-G/20.../PA... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;

2.;

3.;

II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt-Eks/20... /PA....., tanggal

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama, memanggil Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi agar datang menghadap di hadapan kami pada hari, tanggal, pukul, untuk ditegor (aanmaning) agar Tergugat/Termohon Eksekusi memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-6 : Relas Penggugat/
Pemohon Eksekusi.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Eks/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.G/ 20.../PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;

agar datang menghadap sidang anmaning Pengadilan Agama pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan anmaning antara :

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;
melawan

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Penggugat/Pemohon Eksekusi dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan diberi kesempatan untuk mendengarkan tegoran terhadap Tergugat/Termohon Eksekusi agar melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama, Nomor/ Pdt.G/ 20.../PA....., tanggal

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Penggugat/Pemohon Eksekusi,

Jurusita,

.....

.....

Form-7 : Relas Tergugat/
Termohon Eksekusi.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Eks/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.G/ 20... /PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

agar datang menghadap sidang anmaning Pengadilan Agama pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan anmaning antara :

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;
melawan

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat/Termohon Eksekusi dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan diberi tegoran agar melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.G/ 20.../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Tergugat/Termohon Eksekusi;

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Jurusita,

.....

.....

Form-8 : Berita Acara Aanmaning 1
Tergugat Hadir.

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eks/20...../PA.....

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat /Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat /Termohon Eksekusi;

Susunan persidangan :

..... sebagai Ketua; dan dibantu

..... sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat/Pemohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Tergugat/Termohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua memberikan tegoran kepada Tergugat/Termohon Eksekusi, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.G/20...../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian, setelah penegoran tersebut dilaksanakan, Ketua lalu menyatakan sidang ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

Ketua,

.....

.....

Form-8.a : Berita Acara Aanmaning 1
(Tergugat Tidak Hadir).

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eks/20...../PA.....

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat /Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Susunan persidangan :

..... sebagai Ketua; dan dibantu

..... sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat/Pemohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Tergugat/Termohon Eksekusi tidak datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua menunda sidang dan dibuka kembali pada hari, tanggal, jam, dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil Tergugat/Termohon Eksekusi sekali sekali lagi untuk memberikan teguran kepada Tergugat, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

....., Nomor /Pdt.G/20...../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

Ketua,

.....

.....

Form-8.b. : Berita Acara Aanmaning 2
(Tergugat Hadir).

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eks/20...../PA.....

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat /Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat /Termohon Eksekusi;

Susunan persidangan :

..... sebagai Ketua; dan dibantu

..... sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat/Pemohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Tergugat/Termohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua memberikan tegoran kepada Tergugat/Termohon Eksekusi, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, Nomor /Pdt.G/20...../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian, setelah penegoran tersebut dilaksanakan, Ketua lalu menyatakan sidang ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

Ketua,

.....

.....

Form-9 : Relas Tergugat/
Termohon Eksekusi ke II.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Eks/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.G/ 20... /PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan agama pekerjaan bertempat tinggal di Jalan RT...../ RW....., Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

agar datang menghadap sidang anmaning Pengadilan Agama pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan anmaning antara :

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;
melawan

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat/Termohon Eksekusi dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan diberi tegoran agar melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.G/ 20.../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relas panggilan;

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Tergugat/Termohon Eksekusi;

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Jurusita,

.....

.....

Form-10 : Permohonan Eksekusi Kedua.

Perihal : Permohonan Eksekusi-
(Kedua).

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... bin/binti; umur tahun, agama,
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../
RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat/Pemohon
Eksekusi,

dengan ini mengajukan permohonan penerbitan perintah eksekusi atas
putusan Pengadilan Agama perkara Nomor/Pdt.G/20.....
/PA..... terhadap :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Adapun permohonan ini disampaikan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama sebagaimana
terdaftar pada register perkara Nomor/Pdt.G/20...../PA..... telah
dijatuhi putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

2. Bahwa atas permohonan eksekusi dari Penggugat /Pemohon Eksekusi
tanggal, Pengadilan Agama pada tanggal
telah melakukan aanmaning agar Tergugat/Termohon Eksekusi
melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dalam waktu 8
(delapan) hari dari sidang aanmaning tersebut;
3. Bahwa tenggang waktu yang diberikan oleh Pengadilan Agama
tersebut telah terlampaui dan hingga sampai sekarang ternyata

Tergugat/Termohon Eksekusi belum bersedia melaksanakan secara suka rela terhadap isi putusan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama, berkenan segera menerbitkan perintah eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut, bila perlu menggunakan upaya paksa dengan mengosongkan (seperti tanah sengketa) bersama alat negara.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama kami haturkan terima kasih;

Wassalam.
Hormat kami
Pemohon Eksekusi,

.....

Form-11 : Perintah Eksekusi.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20.../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama Nomor : .../Pdt-G/20... /PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;

2.;

3.;

II. Surat permohonan pertama tentang pelaksanaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor, tanggal

III. Surat permohonan kedua tentang perintah eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt-Eks/20.../PA....., tanggal

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal, telah kami berikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhinya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi, dan jika diperlukan dapat meminta bantuan aparat kepolisian setempat untuk melakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan tersebut, yaitu :

1.;

2.;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-11.a : Perintah Sita Eksekusi.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Nomor : .../Pdt-G/20.../PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;
melawan
..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
 2.;
 3.;
 4. Dan seterusnya;
- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama, Nomor,/Pdt-Eks/20...../PA.... jo. Nomor/Pdt-Eks/20...../PA...., tanggal
- III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama, tanggal
- IV. Surat permohonan pertama tentang pelaksanaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-Eks/20...../PA...., tanggal
- V. Surat permohonan kedua tentang perintah eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-Eks/20...../PA...., tanggal

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal, telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berhubung obyek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Eksekusi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 RBg untuk melakukan sita eksekusi terhadap obyek sengketa berupa :

- 1-
- 2-
- 3- Dan seterusnya;

Ditetapkan di :;
Pada tanggal :;
Ketua,

.....

Form-11.b : Perintah Eksekusi Lelang.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama Nomor :/Pdt-G/20... /PA....
tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;
melawan
..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya;

II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama, Nomor,
...../Pdt-Eks/20...../PA.... jo. Nomor/Pdt-Eks/20...../PA....., tanggal
.....;

III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama, tanggal

IV. Surat permohonan pertama tentang pelaksanaan eksekusi dari
Pemohon Eksekusi tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-Eks/20...../PA....., tanggal
.....;

V. Surat permohonan kedua tentang perintah eksekusi dari Pemohon
Eksekusi tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama, Nomor/Pdt-Eks/20...../PA....., tanggal

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal,
telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi
isi putusan Pengadilan Agama, yang telah berkekuatan
hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat
dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara
lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Eksekusi

tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 RBg untuk melakukan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa berupa :

- 1.;
- 2.;
- 3. Dan seterusnya;

Ditetapkan di :;
 Pada tanggal :;
 Ketua,

.....

Form-11.b : Penetapan Perintah Sita Eksekusi
Untuk Membayar Sejumlah Uang.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama Nomor : .../Pdt.G/20... /PA....
tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1.;

2.;

3.;

II. Surat permohonan Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal,
yang maksudnya agar putusan Pengadilan Agama, Nomor
...../Pdt-G/20...../PA....., tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal
....., telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari
memenuhi isi putusan Pengadilan Agama, yang telah
berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sampai saat ini tidak
memenuhinya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita
Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 RBg untuk
melakukan penyitaan eksekusi atas barang-barang dan jika ternyata
tidak cukup, juga barang-barang kepunyaan tergugat yang kiranya
cukup untuk memenuhi isi putusan tersebut dan membayar segala biaya
pelaksanaan putusan ini;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-12 : Akta Perdamaian Obyek-
Eksksekusi.

KESEPAKATAN/PERDAMAIAN OBYEK SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. bin/binti; umur tahun, agama
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan,
RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan
....., Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat
/Pemohon Eksekusi/Pihak Pertama;
2. bin/binti; umur tahun, agama
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan,
RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan
....., Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat
/Termohon Eksekusi/Pihak Kedua;

Dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan dan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama angka yang antara amar putusan dan fakta di lapangan berbeda, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa obyek di lapangan adalah yang benar dan harus dijadikan obyek eksekusi yang harus dibagi;
2.
Demikian kesepakatan/perdamain ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku;

.....

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

Saksi I,

Saksi II,

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa/ Lurah

.....

Form-13 : Berita Acara-
Penghentian Eksekusi.

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eks/20...../PA.....

Pada hari ini tanggal, Saya Panitera/
Jurusita Pengadilan Agama, atas perintah Ketua Pengadilan
Agama tersebut Nomor/Pdt.Eks/20...../PA....., tanggal dalam
perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, agama,
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan,
RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan
....., Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat/
Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama,
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan,
RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan
....., Kabupaten/Kota, sebagai/Tergugat
Termohon Eksekusi;

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa masing-
masing bernama :

1. bin/binti; umur tahun, agama,
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan,
RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan
....., Kabupaten/Kota

2. bin/binti; umur tahun, agama,
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../
RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota

telah datang di tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan
eksekusi;

Penggugat/Pemohon Eksekusi hadir sendiri di tempat eksekusi;

Tergugat/Termohon Eksekusi hadir sendiri di tempat eksekusi;

Setelah saya bacakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
....., tanggal kemudian saya, dua orang saksi dan

kedua pihak melihat di lokasi dan ternyata tanah obyek eksekusi yang ada tidak sesuai dengan amar putusan, sedang kedua pihak tidak sepakat bahwa tanah tersebut adalah tanah obyek yang seharusnya dieksekusi;

Oleh karena tidak ada kesepakatan tanah yang ada merupakan obyek eksekusi, kemudian saya menyatakan eksekusi harus dihentikan;

Demikian berita acara ini dibuat serta ditandatangani oleh Saya Panitera/Jurusita, para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah..... Salinan berita acara ini diberikan kepada para pihak;

Panitera/Jurusita,

.....

Saksi I,

Saksi II,

.....

.....

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Mengetahui :
Kepala Desa/ Lurah

.....

.....

Form-13.a. : Berita Acara-
Eksekusi Lelang.

BERITA ACARA

Nomor:/Pdt.Eks/20..../PA.....

Pada hari ini, tanggal saya
Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama,
atas perintah Ketua Pengadilan Agama..... tanggal.....,
Nomor..../Pdt.Eks/20.../PA... dalam perkara antara :

..... bin/binti.....; umur tahun, pekerjaan
..... bertempat tinggal di Jalan, RT..../RW....,
Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota.....,
selanjutnya disebut Penggugat/Pemohon Eeksekusi;

melawan

..... bin/binti.....; umur tahun, pekerjaan
..... bertempat tinggal di Jalan, RT..../RW....,
Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota.....,
selanjutnya disebut Tergugat/Termohon Eksekusi;

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa masing-
masing bernama :

1. bin/binti, umur tahun, agama
..... pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan
....., RT...../RW....., Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota
2. bin/binti, umur tahun, agama
..... pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan
....., RT...../RW....., Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota

telah mendatangi lokasi obyek eksekusi dan melihat secara seksama
terhadap obyek eksekusi, kemudian kembali menuju tempat yang telah
ditentukan untuk melaksanakan eksekusi, yaitu meminjam tempat di Kantor
Kepala Desa/Lurah

Penggugat/Pemohon Eksekusi hadir sendiri;

Tergugat/Termohon Eksekusi hadir;

Dengan dihadiri pula oleh beberapa orang yang akan berminat sebagai pembeli lelang, dan petugas dari KPKNL bernama

Selanjutnya untuk melaksanakan eksekusi tersebut kami minta bantuan kepada petugas dari KPKNL tersebut yang hadir untuk menjual lelang tanah berikut bangunannya sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor.../Pdt.G/20.../PA... yaitu :

1. Sebidang tanah sawah tercatat atas nama persil Nomor Luas terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara.....;
 - Timur
 - Selatan.....;
 - Barat.....;
2. Sebidang tanah sertifikat hak milik tercatat atas nama....., Persil Nomor luas..... berikut bangunannya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara.....;
 - Timur
 - Selatan.....;
 - Barat.....;

Kemudian oleh petugas dari KPKNL tersebut mengumumkan tentang penjualan lelang atas tanah-tanah tersebut di atas berikut bangunannya dan telah mendapat penawaran tertinggi dari orang bernama..... bertempat tinggal di Jalan, RT..../RW....., Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota....., dengan harga Rp. (.....), harga penawaran mana sudah mencapai harga limit yang telah ditentukan oleh penjual lelang;

Oleh karena penawaran lelang tertinggi dari harga tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut telah mencapai harga limit yang ditentukan oleh penjual lelang dan dibeli oleh bertempat tinggal di Jalan RT..../RW....., Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten/Kota dengan harga lelang dan mengenai pengosongan rumah dan penyerahannya diberikan waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak penjualan lelang ini

dilakukan dan oleh pembeli lelang menyatakan dapat menerimanya dengan baik;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan saksi-saksi, serta selanjutnya selembaar dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak dan pembeli;

Panitera/Juru Sita

.....

Saksi I,

Saksi II,

.....

.....

Tergugat/Termohon Eksekusi,

.....

Kepala Desa/Lurah,

.....

Perincian Biaya:

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp.....
- 2. Biaya Panggilan : Rp.....
- 3. Dana Lelang : Rp.....
- 4. : Rp.....

Jumlah : Rp.

Form-13.b. : Berita Acara Eksekusi
(Bukan Lelang).

BERITA ACARA

Nomor:/Pdt.Eks/20..../PA.....

Pada hari ini, tanggal saya
Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama,
atas perintah Ketua Pengadilan Agama..... tanggal.....,
Nomor..../Pdt.Eks/20.../PA... dalam perkara antara :

..... bin/binti.....; umur tahun, pekerjaan
..... bertempat tinggal di Jalan, RT..../RW....,
Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota.....,
sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti.....; umur tahun, pekerjaan
..... bertempat tinggal di Jalan, RT..../RW....,
Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota.....,
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang saya kenal, telah dewasa
dan dapat dipercaya masing-masing bernama :

1. bin/binti, umur tahun, agama
..... pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan
....., RT...../RW....., Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota
2. bin/binti, umur tahun, agama
..... pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan
....., RT...../RW....., Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota

telah datang di tempat obyek eksekusi dalam perkara ini yaitu di Desa
/Kelurahan..... Kabupaten/Kota

Disana, saya bertemu dan berbicara dengan :

1. Penggugat/Pemohon Eksekusi;
2. Tergugat/Termohon Eksekusi;

Selanjutnya, saya beritahukan maksud kedatangan saya, yaitu untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt.G /20.../PA... tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap, sambil menunjukkan dan membacakan :

1. Putusan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt.G /20.../PA... tanggaltersebut;
2. Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor / Pdt.Eks/20.../PA... tanggal,;

Kemudian, Saya menunjuk tanah berikut bangunannya sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor.../Pdt.G/20.../PA... yaitu :

1. Sebidang tanah sawah tercatat atas nama persil Nomor Luas terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara..... :
- Timur :
- Selatan..... :
- Barat..... :

2. Tanah sertifikat hak milik tercatat atas nama....., Persil Nomor luas..... berikut bangunannya yang terdiri dari :

.....
..... dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara..... :
- Timur :
- Selatan..... :
- Barat..... :

Setelah kedua obyek eksekusi tersebut dibenarkan oleh kedua pihak, maka kedua obyek eksekusi itu, saya cabut dari tangan/penguasaan Tergugat/Termohon Eksekusi dan seketika itu pula, obyek eskekusi saya bagikan kepada kedua pihak sebagaimana kesepakatan kedua pihak, sebagai berikut :

1. Masing-masing obyek eksekusi dibagi menjadi dua bagian yang sama;
2. Untuk obyek eksekusi nomor satu, separuh bagian sebelah utara untuk Penggugat/Pemohon Eksekusi dan separuh bagian sebelah selatan untuk Tergugat/Termohon Eksekusi;
3. Untuk obyek sengketa nomor dua, separuh bagian sebelah utara untuk Penggugat/Pemohon Eksekusi dan separuh bagian sebelah selatan untuk Tergugat/Termohon Eksekusi;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta selanjutnya selembaar dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak;

Panitera/Juru Sita,

.....

Saksi I,

Saksi II,

.....

.....

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Kepala Desa/Lurah,

.....

.....

Perincian Biaya:

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp.....
- 2. Biaya Panggilan : Rp.....
- 3. Dana Lelang : Rp.....
- 4. : Rp.....

Jumlah : Rp.

Form-13-c : BA Eksekusi Tidak Bisa Dengan-
Natura, Tetapi Harus Dengan Lelang.

BERITA ACARA

Nomor:/Pdt.Eks/20..../PA.....

Pada hari ini, tanggal saya
Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama,
atas perintah Ketua Pengadilan Agama..... tanggal.....,
Nomor..../Pdt.Eks/20.../PA... dalam perkara antara :

..... bin/binti.....; umur tahun, pekerjaan
..... bertempat tinggal di Jalan, RT..../RW....,
Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota.....,
sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti.....; umur tahun, pekerjaan
..... bertempat tinggal di Jalan, RT..../RW....,
Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota.....,
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang saya kenal, telah dewasa
dan dapat dipercaya masing-masing bernama :

1. bin/binti, umur tahun,
agama pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../RW.....,
Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota
2. bin/binti, umur tahun,
agama pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../RW.....,
Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota

telah datang di tempat obyek eksekusi dalam perkara ini yaitu di Desa
/Kelurahan..... Kabupaten/Kota

Disana, saya bertemu dan berbicara dengan :

1. Penggugat/Pemohon Eksekusi;

2. Tergugat/Termohon Eksekusi;

Selanjutnya, saya beritahukan maksud kedatangan saya, yaitu untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.G/20.../PA... tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap, sambil menunjukkan dan membacakan :

1. Putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.G/20.../PA... tanggaltersebut;
2. Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor/ Pdt.Eks/20.../PA... tanggal,;

Kemudian, Saya menunjuk tanah berikut bangunannya sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor.../Pdt.G/20.../PA... yaitu :

1. Sebidang tanah sawah tercatat atas nama persil Nomor Luas 80 m2, terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara..... :
 - Timur :
 - Selatan..... :
 - Barat..... :

2. Tanah sertifikat hak milik tercatat atas nama....., Persil Nomor luas 70 m2 berikut bangunannya yang terdiri dari :

.....
 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara..... :
 - Timur :
 - Selatan..... :
 - Barat..... :

Setelah kedua obyek eksekusi tersebut dibenarkan oleh kedua pihak, namun keduanya tidak sepatutnya untuk membagi kedua obyek tersebut dengan pembagian yang masih mempertahankan manfaat kedua obyek eksekusi, dimana tergugat/termohon eksekusi menghendaki agar kedua obyek eksekusi tersebut dibagi dua menurut apa adanya. Sedangkan Penggugat/Pemohon Eksekusi menghendaki Tergugat/Termohon Eksekusi memilih salah satu dari dua obyek eksekusi, akan tetapi Tergugat/ Termohon Eksekusi menolak dan tetap pada pendiriannya.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta selanjutnya selebar dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak;

Panitera/Juru Sita,

.....

Saksi I,

Saksi II,

.....

.....

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Kepala Desa/Lurah,

.....

.....

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.....
 2. Biaya Panggilan : Rp.....
 3. Dana Lelang : Rp.....
 4. : Rp.....
- Jumlah : Rp.

Form-13.d : Relas Pemberitahuan-
Pemohon Eksekusi.

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor/Pdt.Eks/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya
sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas
perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor
...../Pdt.G/ 20... /PA....., tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;
tentang berita acara eksekusi Nomor/Pdt.Eks/20... /PA....., tanggal
..... dalam perkara antara :
.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;
melawan
.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang diberitahu
dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Penggugat/Pemohon
Eksekusi

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relas pemberitahuan ini dan berita acara eksekusi;

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
serta Tergugat/Termohon Eksekusi;

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Jurusita,

.....

.....

Form-13.e : Relas Pemberitahuan
Termohon Eksekusi.

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor/Pdt.Eks/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya
sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas
perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor
...../Pdt.G/ 20... /PA....., tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

tentang berita acara eksekusi Nomor/Pdt.Eks/20... /PA....., tanggal
..... dalam perkara antara :

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;
melawan

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang diberitahu
dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat/Termohon
Eksekusi

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relas pemberitahuan ini dan berita acara eksekusi;

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
serta Tergugat/Termohon Eksekusi;

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Jurusita,

.....

.....

Form-13.f : Penetapan Pembagian Harus-
Dengan Penjualan Lelang.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor :/Pdt-G/20.....
/PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Pemohon Eksekusi;
melawan
..... bin, sebagai Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

- II. Surat permohonan Pemohon tanggal yang telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-Eks/20.....
/PA....., tanggal, yang maksudnya agar putusan
dilaksanakan;

- III. Berita Acara Eksekusi Nomor/Pdt-Eks/20..... /PA..... tanggal

Menimbang, bahwa berita acara pelaksanaan eksekusi Nomor
...../Pdt-Eks/20..... /PA....., tanggal, yang hasilnya
tidak dapat dilaksanakan karena kenyataan di lapangan apabila obyek
eksekusi dilakukan dengan membagi dua sama rata antara
Penggugat/Pemohon Eksekusi dengan Tergugat/Termohon Eksekusi,
maka manfaat dari kedua obyek eksekusi akan hilang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut agar
Pengadilan Agama melakukan eksekusi atas putusan
Pengadilan Agama Nomor/Pdt-G/20....., tanggal
....., secara natura sebagaimana amar putusan tidak dapat
dilakukan, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait;

MENETAPKAN

Menyatakan eksekusi putusan Pengadilan Agama,
Nomor/Pdt-G/20.... tanggal tidak dapat dilakukan secara
natura, maka harus dilakukan secara lelang di depan umum yang
hasilnya dibagikan kepada kedua pihak yang berpekara;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-13.g : Permohonan Penjualan Lelang.

Perihal : Permohonan Penjualan-
Lelang.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... bin/binti; umur tahun, agama
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../
RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, sebagai Pelawan,
dengan ini mengajukan permohonan penjualan lelang pelaksanaan
putusan Pengadilan Agama perkara Nomor/Pdt.G /20.....
/PA....., antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Adapun permohonan ini disampaikan atas alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama sebagaimana terdapat pada register perkara Nomor/Pdt.G/20...../PA..... telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

2. Bahwa oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan eksekusi, sedangkan dua obyek eksekusi

dimaksud tidak ada kesepakatan pembagiannya yang tetap mempertahankan manfaat obyek eksekusi;

3. Bahwa Penggugat/Pemohon Eksekusi mempersilahkan Tergugat/Termohon Eksekusi untuk memilih salah satu dari obyek eksekusi akan tetapi Tergugat/Termohon Eksekusi tetap bersikukuh agar kedua obyek eksekusi dibagi dua sama rata menurut apa adanya;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama, berkenan melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama perkara Nomor/Pdt.G /20..... /PA..... secara lelang di muka umum;

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama kami haturkan terima kasih;

Wassalam.
Hormat kami
Pelawan,

.....

Form-14 : Permohonan-
Derden Verzet.

Perihal : Permohonan Derden Verzet.,

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... bin/binti; umur tahun, agama,
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../
RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, sebagai Pelawan,
dengan ini mengajukan perlawanan eksekusi (derden Verzet) atas
pelaksanaan putusan Pengadilan Agama perkara Nomor
...../Pdt.G/20...../PA..... antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I;

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan II;

Adapun permohonan ini disampaikan atas alasan sebagai berikut :

5. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama sebagaimana terdapat pada register perkara Nomor/Pdt.G/20...../PA..... telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

6. Bahwa oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan akan dilaksanakan eksekusi, sedangkan obyek eksekusi

dimaksud sebagaimana amar nomor 3 (tiga) berdasarkan Sertifikat tanah Nomor adalah atas nama Pelawan;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama, berkenan :

7.1. Membatalkan pelaksanaan eksekusi;

7.2. Menetapkan obyek sengketa dimaksud dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik sah;

7.3. Apabila terhadap obyek eksekusi tersebut telah diletakkan sita mohon dingkat;

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama kami haturkan terima kasih;

Wassalam.
Hormat kami
Pelawan,

.....

Form-15 : PMH Derden Verzet.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Plw/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca surat perlawanan Pelawan yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.Plw /20..... /PA..... tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi (derden verzet) tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut dibawah ini;

Mengingat Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jouncto Pasal 93 dan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi (derden verzet) tersebut;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-16 : PHS Derden Verzet.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Plw/20...../PA.....

Ketua Majelis Pengadilan Agama telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.Plw/20..... /PA..... tanggal tentang perlawanan eksekusi (derden verzet) Pelawan yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.Plw/20..... /PA..... tanggal dalam perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Pelawan;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I;

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan II;

Memperhatikan Pasal 145 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- Menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari, tanggal, pukul
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama memanggil pihak-pihak berperkara datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari, tanggal dan jam yang telah

- ditetapkan diatas dengan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya dalam sidang yang akan ditentukan;
- Selanjutnya agar diserahkan kepada para pihak berperkara sehelai salinan surat perlawanan dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda tangani mereka sendiri atau oleh kuasa hukumnya dan diajukan pada waktu sidang yang akan ditentukan kemudian;
 - Menentukan bahwa tenggang waktu antara pemanggilan para pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

Form-16.a : Penunjukan Panitera Sidang.

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.Plw/20...../PA.....

Panitera Pengadilan Agama telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor/Pdt.Plw/20..... /PA..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera /Panitera Pengganti;

Mengingat Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jouncto Pasal 93 dan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

Saudara sebagai Panitera/Panitera Pengganti dengan tugas :

1. Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Sidang;
2. Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara perlawanan tersebut;

.....,

Panitera,

.....

Form-16.b : Penunjukan Jurusita.

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.Plw/20...../PA.....

Panitera Pengadilan Agama telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor/Pdt.Plw/20..... /PA..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Mengingat Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

Saudara sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti dengan tugas melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis:

.....,

Panitera,

.....

Form-16.c : Relas Pelawan.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Plw/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor/Pdt.Plw/20.../PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan agama pekerjaan bertempat tinggal di Jalan RT...../ RW....., Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota sebagai Pelawan;

agar datang menghadap sidang derden verzet Pengadilan Agama pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk sidang pemeriksaan derden verzet antara :

.....; sebagai Pelawan;

melawan

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi/ Terlawan I;

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/ Terlawan II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara Pelawan (tidak bertemu Pelawan kemudian saya sampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dan di sana saya bertemu untuk disampaikan kepada yang bersangkutan);

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Pelawan;

Pelawan,

Jurusita,

.....
Form-16.d : Relas Terlawan I.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Plw/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor/Pdt.Plw/ 20.../PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I; agar datang menghadap sidang derden verzet Pengadilan Agama

pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksa derden verzet antara :

.....; sebagai Pelawan;

melawan

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi/
Pelawan;

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/
Terlawan II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I (tidak bertemu Terlawan I kemudian saya sampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dan di sana saya bertemu untuk disampaikan kepada yang bersangkutan);

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I;

Terlawan I,

Jurusita,

.....

.....

Form-16.e : Relas Terlawan II.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Plw/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor/Pdt.Plw/ 20.../PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan II;

agar datang menghadap sidang derden verzet Pengadilan Agama pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan derden verzet antara :

.....; sebagai Pelawan;

melawan

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I;

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan II (tidak bertemu Terlawan II kemudian saya sampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dan di sana saya bertemu untuk disampaikan kepada yang bersangkutan);

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan I;

Terlawan II,

Jurusita,

.....

.....

Form-16.f : Berita Acara Derden-
Verzet Mengabulkan.

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Plw/20...../PA.....

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara permohonan perlawanan eksekusi (derden verzet) antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, semula sebagai Pelawan;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I;

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, semula sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/ Terlawan II;

Susunan persidangan :

..... sebagai Ketua Majelis;
..... sebagai Hakim Anggota;
..... sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pelawan, Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I dan Tergugat/Termohon Eksekusi/ Terlawan II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pelawan datang menghadap sendiri;

Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan datang menghadap sendiri;

Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan II datang menghadap sendiri;

Pemeriksaan seperti biasa :

.....

Kemudian sidang disekor untuk musyawarah majelis dan setelah selesai, sidang dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Ketua Majelis lalu membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (kwaad opposant);
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pelaksanaan Sita Eksekusi Pengadilan Agama Nomor tanggal
4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perlawanan sejumlah Rp..... (.....);

Setelah membacakan putusan tersebut, Ketua Majelis lalu menyatakan sidang dinyatakan ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

Ketua,

.....

.....

Form-17. : Putusan Derden Verzet
Mengabulkan.

P U T U S A N

Nomor/Pdt.Plw/20..../PA....

Bismillahir rahmanir rahim (tulisan Arab)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan (derden verzet) antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Pelawan;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan I;

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, semula sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan II;

Pengadilan Agama;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor

Nomor/Pdt.Eks/20..../PA.... yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama tanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal dibawah register Nomor/Pdt.Plw/20..../PA.... telah mengajukan gugatan terhadap para terlawan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan mengetahui mengenai telah terbitnya penetapan sita eksekusi terhadap barang
2. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan penetapan a quo, oleh karena obyek sita eksekusi sebagaimana dimaksud dalam penetapan a quo berdasarkan sertifikat hak milik nomor adalah atas nama Pelawan sebagai pemilik sah;
3. Berdasarkan alasan tersebut diatas adalah patut bagi Pengadilan Agama untuk mencabut dan atau membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor/Pdt.Eks/20..../PA.... tanggal dan : menjatuhkan putusan dengan amar :
 1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor tanggal

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal, yang pada intinya bahwa perdamaian tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap melanjutkan perkara sampai dengan dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa jawaban Terlawan I

Menimbang, bahwa jawaban Terlawan II

Dan seterusnya, sebagaimana membuat putusan perkara gugatan;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (kwaad opposant);
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pelaksanaan Sita Eksekusi Pengadilan Agama Nomor tanggal
4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perlawanan sejumlah Rp..... (.....);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp.....; |
| 2. Biaya Proses | Rp.....; |
| 3. Panggilan | Rp.....; |

4. Redksi Rp.....;
5. Meterai Rp.....;
- Jumlah Rp.....;

Form-18 : Penetapan Menunda Eksekusi.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor :/Pdt-Eks/20.....
/PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Pemohon Eksekusi;
melawan
..... bin, sebagai Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

II. Surat permohonan Pemohon tanggal yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor, tanggal, yang maksudnya agar putusan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berita acara pelaksanaan sita eksekusi Nomor, tanggal, yang hasilnya tidak dapat dilaksanakan karena kenyataan di lapangan

.....

.....;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut agar Pengadilan Agama melakukan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt-G/20....., tanggal, namun menurut Putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-Plw/20....., tanggal tentang perlawanan (derden verzet) dikabulkan, maka permohonan eksekusi harus dihentikan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N E T A P K A N

Menyatakan eksekusi putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt-G/20..... tanggal harus dihentikan karena non executabel/tidak bisa dilaksanakan;

Ditetapkan di :;
Pada tanggal :;
Ketua,

.....

Form-19 : Berita Acara Derden-
Verzet Menolak.

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eks/20...../PA.....

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara derden verzet antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, semula sebagai Pelawan;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi, sekarang sebagai Terlawan I;

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, semula sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi, sekarang sebagai Terlawan II;

Susunan persidangan :

..... sebagai Ketua; dan dibantu

..... sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri;

Tergugat datang menghadap sendiri;

.....
.....
.....

Kemudian sidang disekor untuk musyawarah majelis dan setelah selesai sidang dibuka kemabali dan dinyatakan terbuka untuk dal Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak;
3. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA..... tanggal, dan dapat dieksekusi;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perlawanan sejumlah Rp..... (.....);

Setelah membacakan putusan tersebut, Ketua Majelis lalu menyatakan sidang dinyatakan ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

Ketua,

.....

.....

Form-19.a : Putusan Derden Verzet
Menolak.

PUTUSAN

Nomor/Pdt.Plw/20..../PA....

Bismillahir rahmanir rahim (tulisan Arab)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan (derden verzet) antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Pelawan;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat /Pemohon Eksekusi/Terlawan I;

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi/Terlawan II;

Pengadilan Agama

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor Nomor/Pdt.Eks/20..../PA.... yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan

Agama tanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal dibawah register Nomor/Pdt.Plw/20.../PA.... telah mengajukan gugatan terhadap para terlawan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan mengetahui mengenai telah terbitnya penetapan sita eksekusi terhadap barang
2. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan penetapan a quo, oleh karena obyek sita eksekusi sebagaimana dimaksud dalam penetapan a quo berdasarkan sertifikat hak milik nomor adalah atas nama Pelawan sebagai pemlik sah;

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengaikain Penetapan Ketua Pengadilan Agama pada tanggal

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal, yang pada intinya bahwa perdamaian tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap melanjutkan perkara sampai dengan dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa jawaban Terlawan I

Menimbang, bahwa jawaban Terlawan II

Dan seterusnya, sebagaimana membuat putusan perkara gugatan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;

2. Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak;
3. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA..... tanggal, dan dapat dieksekusi;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perlawanan sejumlah Rp..... (.....);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....;
2. Biaya Proses	Rp.....;
3. Panggilan	Rp.....;
4. Redksi	Rp.....;
5. Meterai	Rp.....;
Jumlah	Rp.....;

Form-19.b : Relas Pemberitahuan-
Pelawan.

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor/Pdt.Plw/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya
sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas
perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor
...../Pdt.Plw/20... /PA....., tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan
Kecamatan, Kabupaten/Kota
sebagai Pelawan;

tentang putusan derden verzet Nomor/Pdt.Plw/20... /PA....., tanggal
..... dalam perkara antara :

.....; sebagai Pelawan;

melawan

.....; sebagai Terlawan I;

.....; sebagai Terlawan II;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang
diberitahu dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Pelawan;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas pemberitahuan ini dan berita acara eksekusi;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
serta Pelawan;

Pelawan,

Jurusita,

.....

.....

Form-19.c. : Relas Pemberitahuan-
Terlawan I.

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor/Pdt.Plw/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.Plw/20... /PA....., tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan agama pekerjaan bertempat tinggal di Jalan RT...../ RW....., Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota sebagai Terlawan I;

tentang putusan derden verzet Nomor/Pdt.Plw/20... /PA....., tanggal dalam perkara antara :

.....; sebagai Pelawan;

melawan

.....; sebagai Terlawan I;

.....; sebagai Terlawan II;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang diberitahu dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Terlawan I;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Terlawan I;

Terlawan I,

Jurusita,

.....

.....

Form-19.d. : Relas Pemberitahuan
Terlawan II.

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor/Pdt.Plw/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya
sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas
perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor
...../Pdt.Plw/20... /PA....., tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Terlawan II;

tentang putusan derden verzet Nomor/Pdt.Plw/20... /PA....., tanggal
..... dalam perkara antara :

.....; sebagai Pelawan;

melawan

.....; sebagai Terlawan I;

.....; sebagai Terlawan II;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang
diberitahu dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Terlawan II;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh
saya serta Terlawan II;

Terlawan II,

Jurusita,

.....

.....

Form-20 : Perintah Eksekusi.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor :/Pdt-Eks/20.....
/PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Pemohon Eksekusi;
melawan
..... bin, sebagai Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;

III. Surat permohonan pemohon tanggal yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor, tanggal, yang maksudnya agar putusan dilaksanakan;

IV. Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.Plw /20... /PA..... tanggal tentang penolakan terhadap perlawanan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan eksekusi (derden verzet) dinyatakan ditolak, maka pelaksanaan eksekusi harus dilanjutkan dan dilaksanakan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N E T A P K A N

Menyatakan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama, Nomor tanggal harus dilanjutkan dan dilaksanakan;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-21 : Gugatan Pengangkatan Sita.

Perihal : Permohonan Pengangkatan-
Sita Jaminan/Sita Eksekusi.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... bin/binti; umur tahun, agama
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../
RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat/Pemohon
Eksekusi,

dengan ini mengajukan permohonan pencabutan sita jaminan/sita
eksekusi atas putusan Pengadilan Agama perkara Nomor
...../Pdt.G/20...../PA..... antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Adapun permohonan ini disampaikan atas alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama sebagaimana
terdaftar pada register perkara Nomor/Pdt.G/20...../PA.....
telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

2. Bahwa oleh karena putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi, sedangkan obyek eksekusi dimaksud sebagaimana amar nomor 3 (tiga) berdasarkan Sertifikat tanah Nomor masih terdapat bebanan atau masih diletakan sita jaminan/sita eksekusi atasnya;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak bersedia memproses balik nama atas tanah dimaksud sepanjang masih terdapat bebanan atau masih diletakankan sita jaminan/sita eksekusi atasnya;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama, berkenan :
 - 4.1. Mengangkat sita jaminan/sita eksekusi Nomor/Pdt.Eks /2019/PA.... tanggal atas tanah
 - 4.2. Menetapkan obyek sengketa dimaksud bebas dari bebanan sita jaminan/sita eksekusi;

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama kami haturkan terima kasih;

Wassalam.
Hormat kami
Pelawan,

.....

Form-22 : Penetapan Pengadilan-
tentang pengangkatan sita.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.PSita/20..../PA....

Bismillahir rahmanir rahim (tulisan Arab)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan sita jaminan/ sita eksekusi dalam perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai
Penggugat/Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama,
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan,
RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan
....., Kabupaten/Kota, semula sebagai
Tergugat/Termohon Eksekusi;

Pengadilan Agama;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terhadap Penetapan Sita Jaminan/Sita Eksekusi Nomor /Pdt.Eks/20..../PA.... tanggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama tanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal

dibawah register Nomor/Pdt.Eks/20..../PA...., telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama sebagaimana terdaftar pada register perkara Nomor/Pdt.G/20...../PA..... telah dijatuhi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
.....
.....
2. Bahwa oleh karena putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi, sedangkan obyek eksekusi dimaksud sebagaimana amar nomor 3 (tiga) berdasarkan Sertifikat tanah Nomor masih terdapat bebanan atau masih diletakan sita jaminan/sita eksekusi atasnya;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak bersedia memproses balik nama atas tanah dimaksud sepanjang masih terdapat bebanan atau masih diletakkan sita jaminan/sita eksekusi atasnya;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama, berkenan :
 - a. Mengangkat sita jaminan/sita eksekusi Nomor/Pdt.Eks /2019/PA.... tanggal atas tanah
 - b. Menetapkan obyek sengketa dimaksud bebas dari bebanan sita jaminan/sita eksekusi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal, yang pada intinya bahwa perdamaian tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap melanjutkan perkara sampai dengan dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon
.....;

Menimbang, bahwa replik Pemohon
.....;

Dan seterusnya, sebagaimana membuat putusan perkara gugatan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mencabut sita jaminan/sita eksekusi sebagaimana termuat pada amar putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.Eks/20..../PA.... tanggal
3. MebenbankanTermohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------|
| 6. Pendaftaran | Rp.....; |
| 7. Biaya Proses | Rp.....; |

8. Panggilan	Rp.....;
9. Redksi	Rp.....;
10. Meterai	Rp.....;
Jumlah	Rp.....;

Form-23 : Permohonan Pembatalan Eksekusi.

Perihal : Permohonan Pengangkatan-
Sita Jaminan/Sita Eksekusi.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... bin/binti; umur tahun, agama
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../
RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat/Pemohon
Eksekusi,

dengan ini mengajukan permohonan pencabutan sita jaminan/sita
eksekusi atas putusan Pengadilan Agama perkara Nomor
...../Pdt.G/20...../PA..... antara :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan,
agama, pekerjaan, bertempat tinggal di
Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Adapun permohonan ini disampaikan atas alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama sebagaimana
terdaftar pada register perkara Nomor/Pdt.G/20...../PA.....
telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

2. Bahwa oleh karena putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi, sedangkan obyek eksekusi dimaksud sebagaimana amar nomor 3 (tiga) berdasarkan Sertifikat tanah Nomor masih terdapat bebanan atau masih diletakkan sita jaminan/sita eksekusi atasnya;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak bersedia melakukan balik nama atas tanah dimaksud sepanjang masih terdapat bebanan atau masih diletakkan sita jaminan/sita eksekusi atasnya;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama, berkenan :
 - 4.1. Mengangkat sita jaminan/sita eksekusi atas tanah
 - 4.2. Menetapkan obyek sengketa dimaksud bebas dari bebanan apapun;

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama kami haturkan terima kasih;

Wassalam.
Hormat kami
Pelawan,

.....

Form-24 : Penetapan Non Eksekutabel.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor :/Pdt-G/20..... /PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Pemohon Eksekusi;
melawan
..... bin, sebagai Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

- II. Surat permohonan pemohon tanggal yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor, tanggal, yang maksudnya agar putusan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berita acara pelaksanaan sita eksekusi Nomor, tanggal, yang hasilnya tidak dapat dilaksanakan karena kenyataan di lapangan

.....

.....;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut agar Pengadilan Agama melakukan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Nomor :/Pdt-G/20..... /PA....., tanggal adalah sulit dieksekusi, karena obyeknya tidak sama dengan amar putusan tersebut, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N E T A P K A N

Menyatakan putusan Pengadilan Agama, Nomor tanggal non executabel/tidak bisa dilaksanakan;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-25 : Penetapan Delegasi-
Eksekusi.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor :/Pdt-G/20.....
/PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Pemohon Eksekusi;
melawan

..... bin, sebagai Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

- II. Surat permohonan pemohon tanggal yang telah terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama, Nomor, tanggal, yang maksudnya agar putusan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa amar putusan angka berada di wilayah hukum Pengadilan Agama, maka harus minta bantuan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Agama dimaksud;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 RBg untuk melakukan eksekusi atas barang-barang sebagaimana amar putusan Nomor/Pdt.g/20..../PA..... tanggal angka dengan bantuan Panitera Pengadilan Agama

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-26 : Surat Pengantar-
Pemohon Delegasi Eksekusi.

LOGO

PENGADILAN AGAMA

Jalan

Nomor : ,

Lampiran : 1 (satu) Bendel.

Perihal : Permohonan Bantuan Pelaksanaan
Eksekusi Perkara Nomor/Pdt.G/20.../PA.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti perintah Ketua Pengadilan Agama
sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor/Pdt.Eks/20.../PA.....,
maka dengan ini kami mohon bantuan pelaksanaan eksekusi terhadap
putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20.../PA..... angka
.....

Bersama ini kami sertakan dokumen yang diperlukan.

Sekian, atas bantuan dan kerja samanya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalam.

Panitera,

.....

Form-27 : Penetapan Perintah Eksekusi-
Dari KPA Penerima Delegasi.

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt-Eks/20.../PA.....

Ketua Pengadilan Agama (penerima delegasi) telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama(pemohon delegasi) Nomor/Pdt-G/20... /PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

II. Surat permohonan Panitera Pengadilan Agama (pemberi delegasi), Nomor (nomor kantor), tanggal

Menimbang, bahwa obyek eksekusi putusan Nomor/Pdt-G/20... /PA.... tanggal angka berada di wilayah hukum Pengadilan Agama (penerima delegasi), maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama (penerima delegasi) untuk melaksanakan eksekusi obyek dimaksud;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama (penerima delegasi), disertai dengan 2 (dua) orang saksi, dan jika diperlukan dapat meminta bantuan aparat kepolisian setempat untuk melakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan Pengadilan Agama (pemberi delegasi) Nomor/Pdt-G/20... /PA.... tanggal angka

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-28 : Berita Acara-
Eksekusi Delegasi.

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eks/20..../PA.....

Pada hari ini, tanggal saya Panitera/Jurusita Pengadilan Agama (penerima delegasi), atas perintah Ketua Pengadilan Agama (penerima delegasi) tanggal....., Nomor.../Pdt.Eks/20.../PA... (penerima delegasi) untuk memenuhi permohonan Ketua Pengadilan Agama guna melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Agama (pemberi delegasi) Nomor.../Pdt.G/20.../PA... (pemohon delegasi) dalam perkara antara :

..... bin/binti.....; umur tahun, pekerjaan bertempat tinggal di Jalan, RT.../RW..., Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota....., sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti.....; umur tahun, pekerjaan bertempat tinggal di Jalan, RT.../RW..., Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota....., sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang saya kenal, telah dewasa dan dapat dipercaya masing-masing bernama :

1. bin/binti, umur tahun, agama pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../RW....., Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota
2. bin/binti, umur tahun, agama pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../RW....., Desa/Kelurahan..... Kabupaten/Kota

telah datang di tempat obyek eksekusi dalam perkara ini yaitu di Desa /Kelurahan..... Kabupaten/Kota

Disana, saya bertemu dan berbicara dengan :

1. Penggugat/Pemohon Eksekusi;
2. Tergugat/Termohon Eksekusi;

Selanjutnya, saya beritahukan maksud kedatangan saya, yaitu untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama (pemohon delegasi), Nomor /Pdt.G /20.../PA... tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap, sambil menunjukkan dan membacakan :

1. Putusan Pengadilan Agama (pemohon delegasi), Nomor /Pdt.G /20.../PA... tanggaltersebut;
2. Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama (pemohon delegasi) Nomor / Pdt.Eks/20.../PA... tanggal

Kemudian, Saya menunjuk tanah berikut bangunannya sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor.../Pdt.G/20.../PA... yaitu :

- Sebidang tanah sawah tercatat atas nama persil Nomor Luas terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara..... :
 - Timur :
 - Selatan..... :
 - Barat..... :

Setelah obyek eksekusi tersebut dibenarkan oleh kedua pihak, maka kedua eksekusi itu, saya cabut dari tangan/penguasaan Tergugat/ Termohon Eksekusi dan seketika itu pula, obyek eskekusi saya bagikan kepada kedua pihak sebagaimana kesepakatan kedua pihak, sebagai berikut :

1. Obyek eksekusi oleh para pihak sepakati dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp.50.000.000;
2. Obyek eksekusi dibagi menjadi dua bagian yang sama;
3. Penggugat membayar uang Rp.25.000.000; kepada tergugat secara tunai hari itu juga;

Demikian berita aara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta selanjutnya selemba dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak;

Panitera/Juru Sita,

.....

Saksi I,

Saksi II,

.....

.....

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Kepala Desa/Lurah,

.....

.....

Perincian Biaya:

- 3. Biaya Pendaftaran : Rp.....
 - 4. Biaya Panggilan : Rp.....
 - 5. Dana Lelang : Rp.....
 - 6. : Rp.....
- Jumlah : Rp.

Form-29. : Pengantar Hasil Eksekusi-
Delegasi Dari Penerima delegasi.

PENGADILAN AGAMA

Jalan

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Bendel.
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Eksekusi Perkara Nomor/Pdt.G/20.../PA.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan telah dilaksanakannya permohonan bantuan eksekusi dari Pengadilan Agama (pemohon delegasi) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor/Pdt.Eks/20.../PA....., maka dengan ini kami laporkan bahwa permohonan dimaksud telah dilaksanakan dengan bukti Berita Acara terlampir.

Sekian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

Wassalam.
Panitera,

.....

Pontianak, 27 November 2018 (Edisi Pertama)
Palangka Raya, 2 Oktober 2019 (Edisi Kedua)

(Bersambung)